



PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.3.7-06 TAHUN 2024

TENTANG

**PIMPINAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
MASA JABATAN 2024-2029**

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 106 Ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda;
- b. bahwa Pimpinan Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Provinsi Banten Nomor: 048/F.PDIP/IX/2024 Perihal Usulan Nama-nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan di Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten Tanggal 30 September 2024;
 2. Surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor : 08/FPG/DPRD/IX/2024 Perihal Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Golongan Karya Tanggal 30 September 2024;
 3. Berita Acara Hasil Pemilihan Pimpinan Bapperda DPRD Provinsi Banten Nomor : 01/Bapemperda-DPRD/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pimpinan Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2024-2029, dengan susunan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Drs. H. SYIHABUDDIN HASYIM, S.H., M.E., M.Si	KETUA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
2.	TOHA	WAKIL KETUA	FRAKSI PDI-PERJUANGAN

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Oktober 2024
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Pimpinan Fraksi - Fraksi DPRD Provinsi Banten.